

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DIVRE V JAWA TIMUR
TENTANG
PENGEMBANGAN SURABAYA MULTIMEDIA CITY

NOMOR : 415.4 / 3820 / 436.2.3 / 2009

NOMOR : 614 / HK810 / D05-A 1010000 / 2009

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan (10 - 08 - 2009), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- 2. TRIANA MULYATSA** : Executive General Manager DIVRE V Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : SK.1158/PS720/HRC-20/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dalam hal ini secara sah mewakili Perusahaan Perseroan (PESERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung-40133 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Bahwa **PARA PIHAK** menerangkan telah melaksanakan hubungan kerjasama dengan mendasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divre V Jawa Timur tentang Pengembangan Surabaya Multimedia City

Nomor : 415.4/5775/436.1.4/2007 , yang dibuat tanggal 19 Desember 2007.
Nomor : P.929/HK 840/D05-A 1010000/2007

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam rangka Pengembangan *Surabaya Multimedia City* (SMMC), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat berkerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan serta mampu menumbuhkembangkan Teknologi Informasi (TI) melalui pengembangan *Surabaya Multimedia City* (SMMC) khususnya layanan internet di segenap penjuru Kota Surabaya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Program Surabaya Multimedia City, meliputi kerjasama dibidang-bidang antara lain :
 - a. *Surabaya Broadband of Government and Education (B-Gov)*, dilaksanakan melalui pelatihan pemanfaatan komputer dan internet secara selektif bagi pegawai yang ditunjuk pada tingkat kecamatan di Kota Surabaya, pelajar SD, SLTP, dan SLTA di Kota Surabaya secara gratis.
 - b. *Surabaya Broadband Citizen*, dilaksanakan melalui penyediaan layanan *Free Hot Spot* dan informasi di beberapa lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**
 - c. *Surabaya Government Community*, dilaksanakan melalui penyediaan informasi dan media pembelajaran telematika berbasis internet di lokasi Hot Spot Telkom
 - d. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan dilakukan berdasarkan kajian tim yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan membentuk tim pelaksana teknis yang akan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 2.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kesepakatan ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dibubuhi meterai yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

TRIANA MULYATSA

BAMBANG DWI HARTONO



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jimerto No. 25 - 27, Telp. (031) 5312144 psw. 296 Telefax. (031) 5491024
SURABAYA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya
Dari : Kepala Bagian Kerjasama Kota Surabaya
Tanggal : September 2007
Nomor : / / 436.1.4 / 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Konsep Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre V Jawa Timur**

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 19 September 2007 bertempat di Ruang Rapat Bagian Kerjasama maka bersama ini disampaikan Konsep Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre V Jawa Timur, guna mendapat koreksi dan proses lebih lanjut dari Bagian Hukum.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KERJASAMA

Dra. WIWIEK WIDAYATI
Penata Tingkat I
NIP. 510 120 008

